



P E N E T A P A N

Nomor 23/Pdt.P/2018/PA. Mmj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Dharma Tirto Prabowo. S BIN Budi Sardono. S, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Angsa (HP.082293036287), Kel. Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut Pemohon I;

Misdalia binti Burhanuddin, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Angsa Kel. Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 22 Februari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju dengan register Nomor 23/Pdt.P/2018/PA. Mmj, tanggal hari itu juga, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada 08 Mei 2015 di Dusun Salu Bejau, Desa Tasokko, Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah, Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan Imam Masjid yang bernama Nasaruddin;

Hal. 1 dari 10 Hal. Pen. No. 23/Pdt.P/2018/PA. Mmj



2. Bahwa yang menjadi Wali Nikah pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Burhanuddin, dengan Saksi Nikah bernama Asrang sebagai saksi I dan Akbar sebagai saksi II;
3. Bahwa pada pernikahan tersebut, Pemohon I memberikan Mahar kepada Pemohon II berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai, dibayar tunai;
4. Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut Syariat Islam;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah berhubungan Suami-Istri dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Muh.Hafizh Rizky Soenyoto;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula tetap beragama Islam;
8. Bahwa sampai saat ini, Pemohon I dengan Pemohon II masih menjadi Suami-Istri dan belum bercerai;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat, sehingga Pembantu Pegawai Pencatat Nikah tidak mendaftarkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama;
10. Bahwa maksud dari Permohonan Pengesahan Nikah ini adalah Untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Berdasarkan keterangan dan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menetapkan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 10 Hal. Pen. No. 23/Pdt.P/2018/PA. Mmj



- 2 Menyatakan sah menurut hukum pernikahan. Pemohon I (**Dharma Tirta Prabowo. S bin Budi Sardono**) dengan Pemohon II (**Misdalia binti Burhanuddin**), yang dilaksanakan di Dusun Salu Bejau, Desa Tasokko, Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah, pada tanggal 08 Mei 2015;
- 3 Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa sebelum hari sidang yang telah ditetapkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mamuju telah memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mamuju untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II pada papan pengumuman Pengadilan Agama Mamuju selama 14 hari semenjak hari diumumkan agar diketahui bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dan ternyata selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Mamuju;

Bahwa selanjutnya pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap dipersidangan, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa:

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menghadirkan dua orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

1. Asran bin Muh.Nur, umur 32tahun, agama Islam, pekerjaan TenagaHonorar, bertempat tinggal di Tambi,KelurahanMamunyu,KecamatanMamuju,KabupatenMamuju pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 10 Hal. Pen. No. 23/Pdt.P/2018/PA. Mmj



- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalahsepuudua kali;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di Dusun Salu Bejau, Desa Tasokko, Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah, pada 08 Mei 2015;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Masjid yang bernama Nasaruddin;
 - BahwaTidaktahumenjadiwali;
 - Padasaatpemohon I danpemohon II ayah KandungPemohon II sudahmeninggaldunia;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi saat akad nikah adalah Asrang dan Akbar;
 - Bahwa mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
 - Bahwa sepengetahuan saksi status Pemohon I sebelum menikah adalah bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut Syariat Islam;
 - Bahwatelah dikaruniai seorang anak, bernama Muh.Hafizh Rizky Soenyoto;
 - Bahwa sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak yang keberatan sampai sekarang.
 - Bahwa sepengetahuan saksi maksud itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;
2. Muh.Akbar bin Sulaiman, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan TenagaKontrakDispen, bertempat tinggal di Jalan Sukarno

Hal. 4 dari 10 Hal. Pen. No. 23/Pdt.P/2018/PA. Mmj



Hatta, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah sepupuh dua kali;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di Dusun Salu Bejau, Desa Tasokko, Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah, pada 08 Mei 2015;
- Bahwa tidak tahu siapa yang menjadi wali nikah;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Masjid yang bernama Nasaruddin;
- Bahwa mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai, dibayar tunai;
- Bahwa sepengetahuan saksi status Pemohon I sebelum menikah adalah bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut Syariat Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak, bernama Muh. Hafizh Rizky Soenyoto;
- Bahwa sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak yang keberatan sampai sekarang.
- Bahwa sepengetahuan saksi maksud itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;
- Bahwa para Pemohon mengajukan kesimpulan bertetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, tidak mengetahui nama saksi nikah dan siapa wali pemohon II Pemohon I dan

Hal. 5 dari 10 Hal. Pen. No. 23/Pdt.P/2018/PA. Mmj



Pemohon II menyatakan akan membawaksilagi yang mengetahui tentang walidansaksinikah ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian isi penetapan ini, maka selengkapnya ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Mamuju telah memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mamuju untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II pada papan pengumuman Pengadilan Agama Mamuju selama 14 hari semenjak hari diumumkan tersebut agar diketahui bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dan ternyata selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Mamuju;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada hari sidang yang ditetapkan telah hadir menghadap dipersidangan, selanjutnya surat permohonan dibacakan dan atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mengajukan Permohonan Itsbat Nikah atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 08 Mei 2015 di Dusun Salu Bejau, Desa Tasokko, Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah Untuk menerbitkan buku nikah dan keperluan hukum lainnya.;

Menimbang, bahwa tidak tercatatnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Dusun Salu Bejau, Desa Tasokko, Kecamatan Karossa Kabupaten

Hal. 6 dari 10 Hal. Pen. No. 23/Pdt.P/2018/PA. Mmj



Mamuju Tengah disebabkan karena peristiwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilaporkan pada Kantor Urusan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan pegawai pencatat nikah, jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya di Pengadilan Agama Mamuju, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pengesahan Nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II Untuk menerbitkan buku nikah dan keperluan hukum lainnya. yang memerlukan bukti pernikahan, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan Penetapan Itsbat Nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dalam hal itsbat nikah, dan oleh karena suatu perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, maka sesuai maksud Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka itsbat nikah hanya dapat diajukan sebatas mengenai hal-hal berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya Akta Nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan;

Hal. 7 dari 10 Hal. Pen. No. 23/Pdt.P/2018/PA. Mmj



- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dusun Salu Bejau, Desa Tasokko, Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah, maka untuk menyatakan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut sah, maka harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk menguatkan dalil permohonannya mengajukan dua orang saksi yang mana kedua saksi tersebut tidak mengetahui siapa awal pemohon II dan tidak mengetahui siapa yang menjadisaksikan sehingga meminta kepada Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada pemohon I dan pemohon II untuk mengajukan saksi lain namun pada sidang yang telah ditentukan pemohon I dan Pemohon II hadir dipersidangan sehingga sidang ditunda untuk memanggil pemohon I dan Pemohon II namun biaya perkara untuk memanggil Pemohon I dan Pemohon II telah habis maka Majelis Hakim menegur Pemohon I dan pemohon II untuk menambah biaya perkara;

Bahwa berdasarkan surat teguran yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mamuju tanggal 5 April 2018 agar pemohon I dan Pemohon II agar menambah biaya perkara sejumlah Rp.120.000 (seratusduapuluh ribu rupiah) dengan tenggang waktu satu bulan lamanya namun pemohon I dan Pemohon II tidak dating membayar tambahan biaya perkara tersebut maka permohonan pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan dicoret dari Register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 8 dari 10 Hal. Pen. No. 23/Pdt.P/2018/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Permohonan Nomor 23/Pdt.P/2018/PA.Mmju. dicoret dari Register;
2. Membebaskan para pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 28 Juni 2018 M. bertepatan dengan tanggal 14 Syawwal 1439 H. Oleh kami Drs. H. Andi Zainuddin sebagai Ketua Majelis, Naharuddin, S.Ag., M.H., dan Mansur, S.Ag., M.Pd.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta didampingi oleh Muh. Jafar, BA., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Naharuddin, S.Ag., M.H.

Drs. H. Andi Zainuddin

Mansur, S.Ag., M.Pd.I

Panitera Pengganti,

Muh. Jafar, BA.

Hal. 9 dari 10 Hal. Pen. No. 23/Pdt.P/2018/PA. Mmj



Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp.	240.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	331.000,-

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).